



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 111/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/XI/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa meneliti berita acara yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tanah Laut tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berpedoman pada Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan perlu untuk disampaikan kepada para pihak terkait di Kabupaten Tanah Laut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 402).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 90/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut .

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tanah Laut Tanggal 9 November 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

2. Surat Edaran dari Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) ;
3. Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 871/1925/SJ tanggal 17 April 2015 tentang Dukungan Pegawai pada Sekretariat KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018.**

PERTAMA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Bagian Anggaran Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pelaihari
Pada tanggal : 12 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
- b. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kal-Sel di Banjarmasin
- c. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
- d. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
- e. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut di - Pelaihari
- f. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/XI/2018
Tanggal : 12 November 2018.

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018**

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BAJUIN	9	57	6,936	6,629	13,565	
2	BATI-BATI	14	130	15,824	15,327	31,151	
3	BATU AMPAR	14	83	10,074	9,511	19,585	
4	BUMI MAKMUR	11	45	5,068	4,908	9,976	
5	JORONG	11	98	12,370	11,686	24,056	
6	KINTAP	14	126	15,477	14,442	29,919	
7	KURAU	11	43	4,977	4,904	9,881	
8	PANYIPATAN	10	71	8,954	9,022	17,976	
9	PELAIHARI	20	235	26,679	27,139	53,818	
10	TAKISUNG	12	98	11,916	11,797	23,713	
11	TAMBANG ULANG	9	51	6,237	6,066	12,303	
	TOTAL	135	1037	124,512	121,431	245,943	

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal : 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT



ARIF MUKHYAR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

BERITA ACARA
Nomor : 217/BA/XI/2018

TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan November, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Sinar Hotel Pelaihari, KPU Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), Kabupaten/Kota telah melaksanakan :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **245.943** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **124.512** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121.431** pemilih, tersebar di **11** Kecamatan, **135** Desa/Kelurahan, dan **1.037** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

2. Rekapitulasi Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1 dengan jumlah Pemilih sebanyak **2** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1** pemilih, tersebar di **1** Kecamatan, **2** Desa/Kelurahan, dan **2** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-1 dengan jumlah pemilih baru sebanyak **19.005** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **9.531** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **9.474** pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak **3.181** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.625** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1.556** pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak **4.356** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **2.178** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **2.178** pemilih, tersebar di **11** Kecamatan, **135** Desa/Kelurahan, dan **1037** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

4. Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Potensial Pemilih Non KTP-el dalam DPTHP-1, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 kepada :
 - 1) KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;
 - 3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tanah Laut; dan
 - 4) Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pelaihari

Pada tanggal : 12 November 2018

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Laut**

1. Arif Mukhyar, M.Pub.II.Law KETUA 1

2. Akhmad Rozi, S.Sos, M.Si ANGGOTA 2

3. Rudy Pratikno, SE ANGGOTA 3

4. Fendi Haryadi, S. Pi ANGGOTA 4

5. Muhammad Hanapi, S.Kom ANGGOTA 5



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: TANAH LAUT
: KALIMANTAN SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BAJUIN	9	57	6,936	6,629	13,565	
2	BATI-BATI	14	130	15,824	15,327	31,151	
3	BATU AMPAR	14	83	10,074	9,511	19,585	
4	BUMI MAKMUR	11	45	5,068	4,908	9,976	
5	JORONG	11	98	12,370	11,686	24,056	
6	KINTAP	14	126	15,477	14,442	29,919	
7	KURAU	11	43	4,977	4,904	9,881	
8	PANYIPATAN	10	71	8,954	9,022	17,976	
9	PELAIHARI	20	235	26,679	27,139	53,818	
10	TAKISUNG	12	98	11,916	11,797	23,713	
11	TAMBANG ULANG	9	51	6,237	6,066	12,303	
	TOTAL	135	1037	124,512	121,431	245,943	

Disahkan dalam Rapat Pleno Kabupaten Tanggal 12 November 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Arif Mukhyar, M.Pub.II.Law
2. Anggota Akhmad Rozi, S.Sos. M.Si
3. Anggota Rudy Pratikno, SE
4. Anggota Fendi Haryadi, S. Pi
5. Anggota Muhammad Hanapi, S. Kom





PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN/KOTA : TANAH LAUT

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN (DPDTP-1)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

A.B.DP1.3-KPU


No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	BAJUIN	9	57	463	429	892	57	56	113	57	78	135	
2	BATI-BATI	14	130	1,450	1,346	2,796	499	490	989	20	23	43	
3	BATU AMPAR	14	83	369	379	748	39	46	85	38	49	87	
4	BUMI MAKMUR	11	45	203	193	396	27	21	48	166	151	317	
5	JORONG	11	98	1,571	1,543	3,114	466	401	867	72	75	147	
6	KINTAP	14	126	1,359	1,246	2,605	141	106	247	428	372	800	
7	KURAU	11	43	286	273	559	22	18	40	14	16	30	
8	PANYIPATAN	10	71	331	378	709	54	55	109	624	668	1,292	
9	PELAIHARI	20	235	2,587	2,759	5,346	185	220	405	56	50	106	
10	TAKSUNG	12	98	683	717	1,400	82	86	168	630	631	1,261	
11	TAMBANG ULANG	9	51	229	211	440	53	57	110	73	65	138	
	TOTAL	135	1,037	9,531	9,474	19,005	1,625	1,556	3,181	2,178	2,178	4,356	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten di Pelaihari Tanggal 12 November 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Nama

1. Ketua Arif Mukhyar, M.Pub.II.Law
2. Anggota Akhmad Rozi, S.Sos. M.Si
3. Anggota Rudy Pratikno, SE
4. Anggota Fendi Haryadi, S. Pi
5. Anggota Muhammad Hanapi, S. Kom

Tanda Tangan





A.C.DPTHP1.3-KPU

REKAPITULASI DAFTAR POTENSIAL PEMILIH NON KTP-EL DALAM DPTHP-1
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: KALIMANTAN SELATAN
: TANAH LAUT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BAUJIN	0	0	0	0		
2	BATI-BATI	0	0	0	0		
3	BATU AMPAR	0	0	0	0		
4	BUMI MAKMIUR	0	0	0	0		
5	JORONG	0	0	0	0		
6	KINTAP	0	0	0	0		
7	KURAU	0	0	0	0		
8	PANYIPATAN	0	0	0	0		
9	PELAHARI	0	0	0	0		
10	TAKISUNG	2	2	1	1	2	
11	TAMBANG ULANG	0	0	0	0	0	
	TOTAL	2	2	1	1	2	

Pelaihari, 12 November 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten di Pelaihari Tanggal 12 November 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Nama

1. Ketua Arif Mukhyar, M.Pub.II.Law
2. Anggota Akhmad Rozi, S.Sos. M.Si
3. Anggota Rudy Pratikno, SE
4. Anggota Fendi Haryadi, S. Pi
5. Anggota Muhammad Hanapi, S. Kom

Tanda Tangan

